

TEKNIK PENJEBAKAN (*ENTRAPMENT*) DALAM PENYIDIKAN DI INDONESIA

Cok Istri Bella Febrina, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

cokistribellafebrina@yahoo.co.id

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari dituliskannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi teknik penjejakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna menghindari kesewenang-wenangan penyidik dan mengetahui pengaturan ke depannya mengenai teknik penjejakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik penjejakan dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak dapat semata-mata dilakukan pada kasus tindak pidana biasa. Teknik penjejakan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba karena tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar biasa, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga sudah mengatur mengenai teknik pembelian terselubung yang di dalamnya memuat teknik penjejakan. Tidak diaturkannya mengenai pengaturan teknik penjejakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan kekosongan norma yang berdampak dianggap sahnyanya teknik penjejakan dalam mengungkap suatu tindak pidana biasa.

Kata Kunci: Teknik Penjejakan, Tindak Pidana Biasa, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the qualifications of entrapment techniques in the process of investigation and investigation to avoid the arbitrariness of investigators and to determine future arrangements regarding entrapment techniques in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is the normative legal research method. The entrapment technique in uncovering a criminal offense cannot be solely carried out in ordinary criminal cases. This entrapment technique can only be carried out by investigators in uncovering narcotics crime because narcotics crime is an organized crime and extraordinary crime, besides that in Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics also has set about covert buying techniques which contain entrapment technique. The unregulated regulation regarding entrapment techniques in the Criminal Procedure Code raises the void of norms which results in the legitimacy of entrapping techniques in revealing an ordinary crime.

Key Words: entrapment technique, ordinary crime, narcotics crime

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang melanggar hukum pidana merupakan suatu pengertian dasar mengenai Tindak Pidana.¹ Dimana yang melanggar suatu peraturan akan dapat dikenakan sanksi atau pidana. Untuk membuktikan orang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana haruslah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, ketentuan ini termuat dalam Pasal 183 KUHP. Sesuai dengan ketentuan yang termuat berdasarkan Pasal

¹ Munthe, Juara. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi di Kabupaten Sleman." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (2014): 4

184 ayat (1) KUHAP bahwa "terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa." Menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, penyidik akan melakukan suatu investigasi untuk menemukan alat bukti yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah seorang tersangka. *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dikenal sebagai satu fase untuk mengumpulkan barang bukti di Indonesia.² Seseorang dicurigai melakukan tindak pidana selain karena adanya 2 (dua) alat bukti yaitu karena adanya laporan dari orang lain, untuk membuktikan laporan tersebut polisi selaku penyidik akan melakukan pengintaian pada orang yang dicurigai tersebut. Dalam tindak pidana yang bersifat kejahatan luar biasa dan kejahatan transnasional maka polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pengintaian (*surveillance*), penyadapan (*wiretapping*), ataupun pengebakan (*entrapment*) pada orang yang telah dicurigai tersebut. Kewenangan polisi untuk melakukan pengintaian, penyadapan, ataupun pengebakan bukan semata-mata dapat dilakukan dalam mengungkap semua tindak pidana. Teknik ini hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang bersifat luar biasa dan bersifat terorganisasi, seperti contohnya yaitu tindak narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU). Masih menjadi pro dan kontra untuk melakukan teknik tersebut dalam mengungkap tindak pidana narkoba, korupsi, dan TPPU dikarenakan banyak pihak yang berpendapat bahwa teknik dapat mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM).³ Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan strategi pengebakan tersebut dapat mengakibatkan terlanggarnya hak privasi pelaku tindak pidana tersebut.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak mengatur penggunaan teknik jebakan dalam penyidikan kejahatan biasa. Penyidikan/Pemeriksaan dengan Teknik Pengebakan adalah suatu teknik untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang melanggar Hukum Acara Pidana. Teknik pengebakan ini berbeda dengan metode penyidikan lainnya seperti undercover buying, controlled delivery, dll. Teknik ini hanya ditemukan dalam penyidikan kasus narkoba dan telah dicakup oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Di Indonesia, dalam penyidikan kasus narkoba, strategi *trapping* meliputi 4 (empat) bidang, antara lain pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemulihan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.⁵ Teknik pengebakan digunakan dengan tujuan membongkar jaringan kejahatan yang terorganisir dan transnasional, maka dari itu untuk menyelidiki suatu tindak pidana tidak dapat sewenang-wenang dilakukan pengebakan. Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai pengebakan karena sebagian besar pengaturan dalam KUHAP mengenai kejahatan-kejahatan bersifat umum bukan khusus yang terorganisir dan transnasional, maka dari itu teknik pengebakan ini tidak terdapat aturannya dalam KUHAP.

Penyelidikan atau penyidikan dalam Tindak Pidana Umum tidak diatur atau diperbolehkan dalam KUHAP. Teknik pengebakan biasanya rentan dengan rekayasa, hal ini karena bisa saja orang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana dijebak oleh orang lain padahal pengebakan tersebut muncul dari niat orang tersebut bukan melalui suatu

² Rachman, Taufick. "Pengebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" (Surabaya, Yuridika, 2016), h. 192.

³ Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra* 8, No. 2, (2016): 239.

⁴ Sekarsari, Rezky Mahayu. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Pengebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Jurist-Diction*, (2018): 4.

⁵ Gunawan, Ricky. "Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan Dalam Kasus Narkoba", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, (2012): 4.

perintah yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengebakan. Terdapat suatu kasus yang terjadi belakangan ini dan sedang hangat diperbincangkan yaitu pengebakan Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut PSK) oleh Andre Rosiade yang merupakan politikus Gerindra.⁶ Dalam kasus tersebut Andre melalui orang lain yang merupakan suruhannya mengebak melalui mekanisme *undercover buying* pada pelaku prostitusi online di Padang, Sumatera Barat. Dari keterangan orang yang digebak tersebut mengatakan bahwa sebelum penggerebegan dirinya sempat berhubungan badan dengan pihak yang memesan tersebut sebelum akhirnya ditangkap. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep dari teknik pengebakan itu sendiri. Dalam tindak pidana Narkotika yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pengebakan dengan menyuruh orang untuk menjadi pembeli narkotika dari pelaku, akan tetapi orang yang berpura-pura membeli tersebut tidak sungguh-sungguh menggunakan narkotika yang dibeli. Sedangkan pengebakan dalam kasus PSK yang dilakukan oleh Andre Rosidae tidak dapat dikatakan sebagai pengebakan karena orang yang disuruh mengebak benar-benar melakukan hubungan badan dengan PSK tersebut sebelum dilakukannya penggerebegan. Selain itu juga untuk melakukan teknik pengebakan tidaklah mudah, harus melewati prosedur dan terutama memiliki perintah tertulis.

Prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Maka dari itu prostitusi pada pengaturannya dalam KUHP termuat di Pasal 296 yang "memberikan hukuman pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga". Selain itu Pasal 50 KUHP yang memuat pidana bagi mucikari yang mendapat keuntungan dari kegiatan prostitusi tersebut.⁷ Hukuman pidana hanya dapat diberikan kepada mucikari bukan pada PSK. Prostitusi termasuk tindak pidana umum dalam penyidikannya tidak dapat dilakukan teknik pengebakan atau *undercover buying* seperti narkotika. Karena pengaturan mengenai prostitusi ini diatur dalam KUHP maka dalam menjalankan hukum formilnya haruslah berpacu pada KUHP. Berbeda dengan perkara narkotika yang diatur khusus dalam UU Narkotika maka dalam menjalankan hukum formilnya berpacu pada UU Narkotika (*lex specialis derogat legi generalis*).

Dalam konsep negara yang menganut *Common Law System*, pengebakan merupakan suatu teknik penyidikan yang tidak sah, hal ini karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi karena dorongan dari aparat penegak hukum tersebut. Pengebakan pada umumnya dilakukan dengan melibatkan *undercover buying*, keterlibatan dari *undercover buying* inilah yang mendorong terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan tertangkap tangan dimana pelaku diketahui melakukan suatu tindak pidana secara langsung oleh penegak hukum atau masyarakat tanpa adanya proses pengebakan, artinya tindak pidana tersebut terjadi karena perbuatan pelaku sendiri. Metode pengebakan tidak selalu *illegal*, jika dilakukan dalam SOP yang benar dan pengaturannya diatur dalam undang-undang maka teknik pengebakan dapat dilakukan. UU Narkotika pun telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai teknik pengebakan melalui *undercover buying*. Sedangkan dalam KUHP yang terdapat pengaturan mengenai prostitusi, maupun KUHP

⁶ Amirullah. (2020) "Pengebakan PSK oleh Andre Rosiade Dianggap Melanggar Hukum Acara", Tempo.co, URL :<https://nasional.tempo.co/read/1304667/pengebakan-psk-oleh-andre-rosiade-dianggap-melanggar-hukum-acara>, diakses tanggal 13 Mei 2022.

⁷ Maulidya, Risgaluh. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* III, No. 2, (2016): 9.

yang mengatur hukum acara tidak mengatur mengenai proses penyelidikan atau penyidikan melalui metode pengebakan dalam tindak pidana umum. Maka dari itu dapat terjadi kesewenang-wenangan oleh penegak hukum ataupun orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengebakan kepada orang lain tanpa ada aturan yang memperbolehkan dilakukannya pengebakan. Bukan hanya dalam kasus prostitusi tetapi juga pada tindak pidana umum lainnya yang diatur dalam KUHP dapat terjadi kesewenang-wenangan kepolisian untuk melakukan teknik pengebakan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat pengaturan dalam KUHP yang memuat bahwa pengebakan tidak dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan dalam tindak pidana umum.

Guna menjamin orisinalitas tulisan ini, beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa diantaranya yakni penelitian oleh Dimas Kemal Harits Andika tahun 2020 dengan judul "Pengebakan (*Entrapment*) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."⁸ yang membahas tentang urgensi pengaturan pengebakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan pengaturan pengebakan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan datang. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengaturan penerapan pengebakan (*entrapment*) yang dalam penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pengaturan teknik pengebakan dalam ranah tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi. sementara itu dalam penelitian ini fokus pada pengaturan teknik pengebakan (*entrapment*) pada kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula penelitian sebelumnya yang membahas persoalan serupa yaitu jurnal hukum Moch Rizal Abdullah yang membahas tentang Pengebakan (*Entrapment*) Terhadap Pekerja Seks Komersial Oleh Penyelidik/ Penyidik Polri yang membahas terkait dengan sah atau tidaknya suatu pengebakan terhadap para Pekerja Seks Komersial agar terciptanya sebuah kepastian hukum yang dapat diterapkan.⁹ Hal ini berbeda dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait dengan pengaturan Teknik Pengebakan (*Entrapment*) dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki unsur plagiat serta terdapat unsur pembaruan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pada bidang pendidikan ilmu hukum di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan teknik pengebakan (*entrapment*) pada proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ke depannya (*ius constituendum*) di dalam KUHP mengenai teknik pengebakan (*entrapment*)?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan jurnal ilmiah antara lain guna mengetahui, mengkaji, dan menganalisa teknik pengebakan (*entrapment*) dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Indonesia dan menganalisa bagaimana pengaturan yang akan di cita-citakan

⁸ Andika, D. K. H. "Pengebakan (*Entrapment*) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2020).

⁹ Abdullah, Moch. Rizal. "Pengebakan (*Entrapment*) Terhadap Pekerja Seks Komersial Oleh Penyelidik/ Penyidik Polri" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (2021).

mengenai teknik pengebakan (*entrapment*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini. Saat meneliti norma yang kosong ini, norma baru akan dibentuk atau aturan akan ditambahkan ke norma yang sudah ada untuk mengisi kesenjangan dalam norma. Status norma baru tersebut mirip dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*). Bahan hukum yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hukum yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum penunjang yang digunakan dalam artikel ini adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Penelitian hukum ini mengadopsi pendekatan konseptual untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan norma kosong yang ada dalam penelitian ini.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengebakan dalam Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kajian Perbandingan

Menciptakan negara yang aman merupakan peran besar dari Kepolisian, sehingga kepolisian harus memiliki amanat yang jelas, yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), polisi bertanggung jawab untuk:

- (1) "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) menegakan hukum;
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Penyidik adalah seorang polisi, artinya dapat menjadi penyidik dalam suatu perkara, hal ini termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Polri. Menyangkut dengan siapa yang menjadi penyidik dan bagaimana kriterianya, itu merupakan wewenang dari Polri.¹¹ Penyidikan merupakan suatu proses mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana guna menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkotika dilakukan di tahap penyidikan guna mengungkap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebelumnya pihak kepolisian pasti sudah mendapat laporan atau terdapat suatu kecurigaan terhadap seseorang yang disertai dengan adanya bukti permulaan yang membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan pidana. Oleh karena itu melakukan teknik pengebakan tidak dilakukan sewenang-wenang tetapi melewati suatu prosedur yang harus dijalankan agar dalam melakukan teknik tersebut tidak merampas hak dari orang yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana dan tidak semata-mata mengebak orang. Teknik pengebakan (*entrapment*) hanya dilakukan kepada orang yang telah mendapatkan laporan atau dicurigai.

Salah satu teknik pengebakan yang dilakukan dalam tindak pidana narkotika yaitu melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) dimana secara sederhananya teknik ini yaitu anggota polisi (melakukan penyamaran) atau seorang informan (bekerjasama dengan polisi) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. Dalam UU Narkotika memang sudah

¹⁰ Diantha, Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), h. 159.

¹¹ Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 16 No 1, (2019): 32.

diatur dan dilegalkan *undercover buy* tersebut, namun dalam tindak pidana umum yang pengaturan hukum formilnya diatur dalam KUHAP tidak diperbolehkan adanya pengebakan dengan *undercover buy*. Tujuan dari digunakannya metode pembelian terselubung dan pengebakan dalam UU yaitu mengungkap jaringan kejahatan yang terorganisir, namun walaupun diberikan kewenangan untuk melakukan teknik pengebakan dalam perkara Narkotika, pelaksanaannya pun sangat dibatasi Undang-Undang. Jika hal tersebut tidak dibatasi, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dari aparat penyidik dalam melakukan teknik tersebut dan juga memberi batasan agar Hak Asasi Manusia yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tetap dijaga. Teknik pengebakan haruslah menggunakan prosedur. Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, setelah penyelidikan guna mencari tau apakah telah terjadi suatu tindak pidana, selanjutnya akan dilakukan penyidikan guna mengetahui siapa pelakunya. Dalam teknik pembelian terselubung terdapat teknik pengebakan dalam pelaksanaannya. Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir, sangat sulit untuk mendapatkan jejak pelaku, tetapi dalam penyidikan dengan dilakukannya teknik pengebakan dapat mempermudah untuk menangkap tersangka. Orang yang melakukan teknik pengebakan ini adalah dari pihak penyidik atau dapat juga penyidik menunjuk orang yang dapat dipercaya untuk melakukan teknik pengebakan ini dengan cara berpura-pura menjadi pembeli atau komplotan yang menjual narkotika. "Kualifikasi dari teknik pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan antara lain yaitu peninjauan (*observasi*) dan *surveillance* (*pembuntutan*). Setelah dilakukan tindakan tersebut pada tahap penyelidikan barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)."¹² Teknik-teknik tersebut akan dibahas lebih lanjut:

1) Peninjauan (*Observasi*)

Dalam perkara narkotika tidak ada istilah pelapor, karena dalam tindak pidana narkotika korban juga dianggap sebagai pelaku. Hal ini termuat dalam petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 yang memuat bahwa "korban sebagai pelaku. Di mata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku". Maka dari itu dalam narkotika tidak dikenal sebutan saksi pelapor, tetapi yang dikenal dalam pidana narkotika yaitu informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi, dimana dalam hal ini informan dapat berasal dari masyarakat ataupun orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Melalui informan tersebutlah dapat dilakukan suatu peninjauan (*observasi*) untuk mengetahui bagaimana kondisi dari suatu tempat dan siapa saja yang terlibat. "Observasi akan diawali dengan pengamatan secara umum, setelah itu dilanjutkan dengan observasi orang, observasi benda, observasi tempat dan observasi kejadian." Observasi sangat diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap, maka dari itu diperlukan observasi kepada orang yang telah diduga terlebih dahulu.

2) Pembuntutan (*Surveillance*)

Pembuntutan dilakukan secara sistematis terhadap seseorang, artinya harus dilakukan melalui prosedur. Terdapat beberapa jenis pembuntutan sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang direvisi oleh Surat Keputusan No. SKep/1205/IX/2000, yaitu *Surveillance Mobile* atau sering disebut membuntuti, *surveillance* tetap dimana ini dilakukan jika subjek ada di suatu tempat, *surveillance* longgar dilakukan dalam jangka waktu yang panjang karena memerlukan waktu

¹² Saputro, Tanggung Priyunggo Tri. "Kajian Yuridis Penyidik Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2014): 10.

untuk mencari informasi dari subjek yang dibuntuti terlebih dahulu, surveillance ketat yaitu melakukan pengamatan terus terhadap subjek.¹³ Untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembuntutan diperlukan kelihaihan dari petugas untuk melakukan penyamaran. Agar pembuntutan dapat berjalan baik maka diperlukan:

- a) Perencanaan yang matang terhadap subjek yang akan dibuntuti dan memikirkan hal-hal yang dapat berkembang atau berubah di lapangan
- b) Mempertimbangkan dan memikirkan hal-hal yang tidak terduga yang akan dihadapi di lapangan, antara lain: informasi telah ada, tujuan dari pembuntutan akan dicapai, memperkirakan tentang hal yang kemungkinan akan terjadi, tindakan yang diperlukan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pembuntutan
- c) Petugas yang akan melakukan pembuntutan harus memenuhi kualifikasi yaitu: bertubuh biasa saja (tidak besar), tidak memiliki keistimewaan atau kelaianan dalam bentuk wajah ataupun fisik, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan keadaan sekitar, mengetahui teknik penyelidikan¹⁴

Jika pembuntutan berhasil maka penyidik selanjutnya dapat melakukan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*).

3) Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung dapat dilakukan dalam perkara narkoba, hal ini berdasarkan pada Pasal 75 huruf j UU Narkoba yang memuat bahwa "Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis pimpinan."

Dengan membawa surat perintah tertulis yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan pembelian terselubung maka penyidik akan memiliki dasar untuk melakukan hal tersebut. Hal ini tidak lain bertujuan agar para penyidik tidak diam-diam menggunakan kesempatan untuk membeli atau menjadi pemakai narkoba sungguhan saat melaksanakan tugas, maka kewenangan tersebut harus dibatasi dan menghindari kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas harus terdapat surat perintah tertulis dalam melaksanakan pembelian terselubung. Pelaksanaannya harus mendapat perintah tertulis dari atasan.

Bagi penyidik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan *undercover buying* tetapi secara diam-diam melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun lainnya maka akan dapat dikenakan sanksi kepada penyidik tersebut. Setiap melakukan pembelian terselubung haruslah mendapatkan perintah tertulis dari pimpinan, selain itu perkembangan penyidikan oleh penyidik juga harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atasan dengan kata lain bertindak sendiri, maka penyidik tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melaksanakan *undercover agent* haruslah dengan prosedur yang telah termuat dalam buku petunjuk tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No Skep/1205/IX/2000 yaitu:

- a) "Melakukan pendekatan dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana, apabila kesulitan untuk melakukan pendekatan maka dapat melalui pihak ketiga,

¹³ Pardede, Frans Ricardo. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembelian Terselubung Dalam Praktek Pengumpulan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2012): 74.

¹⁴ *Ibid.*

- b) Melakukan komunikasi dengan sasaran, melakukan kegiatan bersama sasaran yang menghasilkan kepercayaan dari sasaran. Dekati sasaran dengan mencari tempat tinggal di dekat sasaran sehingga dengan mudah mengamati,
- c) Ketika petugas telah diterima di lingkungan tempat tinggal sasaran, sebelum mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, petugas harus beradaptasi dengan cara:
 - tidak terlalu banyak berbicara dalam lingkungan sasaran, dan memancing agar orang-orang yang menjadi sasaranlah yang lebih banyak berbicara
 - mendengarkan apa saja yang diperbincangkan oleh sasaran
 - mencari kesempatan untuk membuat antar anggota berselisih paham
 - menanamkan dalam pikiran bahwa sasaran memiliki kemampuan yang sama dengan petugas
 - memperhatikan dengan baik setiap kegiatan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh sasaran, dan langsung mengingatnya di otak tanpa mencatat
 - berusaha menggali informasi dari percakapan tanpa terlalu banyak bertanya, agar tidak menimbulkan kecurigaan
 - berusaha untuk tidak terpengaruh oleh sasaran terhadap hal-hal yang negatif
 - jangan membuat sasaran menjadi curiga dengan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kecurigaan
 - melakukan pengamatan yang menghasilkan keterangan lain yang memiliki sangkut paut satu sama lain
 - menggunakan gerakan tubuh yang mudah dipahami sebagai tanda-tanda tertentu."

3.2. Pengaturan Penjebakan dalam KUHAP di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Tidak sembarang tindak pidana dapat melakukan teknik penjebakan dalam penyidikannya, hanya tindak pidana tertentu yang dapat melakukan teknik penjebakan pada proses penyidikannya seperti dalam perkara narkoba. Teknik penjebakan dalam Narkoba dapat berupa pembelian terselubung (*undercover buying*) yang dalam UU Narkoba diatur dalam Pasal 75 huruf J yaitu "1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan, 2. Teknik penyidikan pembelian terselubung." Namun, dalam KUHAP sebagai hukum formil pada tindak pidana umum belum mengatur mengenai ketidakbolehan penyidik untuk melakukan teknik penjebakan entah itu berupa pembelian terselubung ataupun yang lainnya. Maka dari itu berkaca dari kasus penjebakan PSK oleh Andre Rosiade yang merupakan politikus Gerindra yang melakukan pembelian terselubung untuk menyewa PSK dan melakukan penggerebekan, Andre Rosiade mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada kenyataannya dalam KUHAP pun tidak memberikan peraturan apakah diperbolehkan atau tidak dalam tindak pidana umum melakukan teknik penjebakan.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak mengenal adanya teknik penjebakan. Teknik penjebakan atau *entrapment* yang digunakan dalam teknik penyidikan dalam tindak pidana khusus sebenarnya telah dinyatakan bertentangan dengan hukum acara pidana. "Hukum acara pidana memiliki tahapan yang berkelanjutan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tahapan yang dimaksud tersebut adalah proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya pemeriksaan di Pengadilan."¹⁵ KUHAP telah memberi kewenangan pada masing-masing penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak

¹⁵ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta, Kencana, 2010), h. 59.

pidana. Kepada penyidik undang-undang telah memberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, perampasan barang tertentu, memanggil saksi-saksi, melakukan penyadapan, dan lain-lain. Pada tahap ini akan dilakukan oleh aparat yang berwenang yaitu KPK, POLRI, dan juga BNN. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa, serta yang mengeluarkan putusan pengadilan yaitu Hakim. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana yang hakekatnya sama dengan penegakan hukum."¹⁶ Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik pada umumnya yaitu melakukan penangkapan, pemanggilan saksi, melakukan penahanan, melakukan penyadapan, melakukan penyitaan barang hasil dan alat tindak pidana. Kewenangan ini berkaitan dengan teknik pengumpulan barang bukti dimana sesuai dengan pengertian Penyidikan dalam KUHAP yaitu "segala tindakan untuk mengumpulkan alat bukti agar terang tindak pidana yang dilakukan dan menemukan tersangka". Melalui dasar dalam KUHAP tersebutlah penyidikan memiliki kewenangan yang sangat amat luas yang bahkan bisa melanggar hak asasi manusia, akan tetapi dalam catatan selama kewenangan tersebut memiliki dasar hukum tertulis seperti undang-undang.

Penyidik memiliki wewenang yang luas dalam menyidik perkara narkoba, berbeda dengan tindak pidana biasa. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sama halnya dengan tindak pidana korupsi.¹⁷ Penyidik dalam perkara korupsi memiliki wewenang untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah tangan yang di dalamnya juga terdapat teknik pengebakan (*entrapment*) dalam mengungkap siapa pelakunya. Pelaku tindak pidana narkoba sangat sulit dijerat hukuman karena sifatnya sangat terorganisasi. Semua pelaku pelaku penyalaguna memiliki jaringan dalam melakukan kejahatan sehingga sangat sulit untuk diselidiki oleh aparat penegak hukum. Teknik pembelian terselubung sudah diatur dalam Pasal 79 UU Narkoba namun penjelasan terkait dua kewenangan ini belum jelas karena kewenangan penyidik sangat subjektif. Akan tetapi pasal 79 memuat pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah, tanpa surat perintah maka tindakan tersebut menjadi ilegal. Terdapat dua syarat untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah tangan dalam suatu tindak pidana yaitu yang pertama adalah terdapat pengaturan yang memperbolehkannya dilakukan teknik tersebut dan yang kedua haruslah memiliki surat perintah, jika salah satu tidak terpenuhi maka tindakan tersebut menjadi ilegal.¹⁸ Teknik pembelian terselubung dapat dilakukan dengan *undercover buy* dan *controlled delivery* dimana teknik tersebut juga mencakup di dalamnya yaitu teknik pengebakan (*entrapment*). Untuk menangkap pelaku yang melakukan kejahatan yang terorganisir terkadang diperlukan penyamaran oleh penyidik sebagai pembeli narkoba untuk dapat menangkap pelaku. Dalam melakukan pengebakan penyidik harus masuk ke lingkungan pelaku dan dapat berpura-pura untuk menjadi pembeli narkoba dari tangan pelaku. Teknik yang dilakukan ini tetap harus sesuai dengan prosedur agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Tanpa adanya bukti dan fakta yang membuktikan seseorang tidak dapat

¹⁶ Iksan, Ahmad, Amin Purnawan, Lathifa Hanim. "Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia di Polres Demak", *Jurnal Fakultas Hukum UNISSULA* Vol. 12 No. 4, (2017): 844.

¹⁷ Resta, Widya Parameswari. "Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8 No. 2, (2019): 2.

¹⁸ Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jilid 47* No. 2, (2018): 114.

secara serta-merta ditangkap dan dijadikan tersangka.¹⁹ Maka dari itu diperlukan teknik pengebakan dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba akibat sulitnya dan begitu luasnya jaringan dari pelaku narkoba ini.

Kewenangan penyidik dalam KUHAP diatur dalam pasal 7, disana termuat apa saja yang menjadi wewenang yang dimiliki oleh penyidik. Berbeda dengan tindak pidana narkoba, tindak pidana biasa tidak mengatur tentang adanya pembelian terselubung yang mencakup pengebakan (*entrapment*), maka tidak dimungkinkan dalam mengungkap suatu tindak pidana biasa menggunakan teknik pengebakan. Akan tetapi, karena tidak diaturnya pengebakan (*entrapment*) tersebut dalam KUHAP justru membuat adanya kekosongan norma dan menimbulkan persepsi bahwa pengebakan (*entrapment*) diperbolehkan dalam tindak pidana biasa. Pengaturan mengenai pengebakan (*entrapment*) dalam KUHAP seharusnya dicantumkan secara tertulis bahwa teknik pengebakan (*entrapment*) memang tidak diperbolehkan karena teknik pengebakan (*entrapment*) tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini perlu diatur lebih lanjut dikarenakan agar terdapat pengaturan yang jelas bahwa teknik pengebakan (*entrapment*) tidak diperbolehkan serta tidak menjadi hal yang rancu dan menjadi perdebatan apakah teknik pengebakan tersebut sah atau tidak jika dilakukan dalam mengungkap kasus tindak pidana umum.

Dalam pengaturannya di masa yang akan datang (*ius constituendum*) agar terdapat pengaturan yang jelas bahwa pengebakan (*entrapment*) tidak diperbolehkan dalam tindak pidana biasa, maka dalam KUHAP di masa yang akan datang agar dicantumkan ayat tambahan dalam Pasal 7 yang mengatur tentang Penyidik.

Pasal 7

(...) "penyidik dilarang untuk melakukan teknik pengebakan dalam mengungkap suatu tindak pidana."

Pengaturan ini dicantumkan secara tertulis agar tidak terjadi lagi penafsiran bahwa teknik pengebakan dalam tindak pidana umum diperbolehkan, maka dari itu harus ditulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP.

4. Kesimpulan

Teknik pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan dalam tindak pidana narkoba dimana teknik pengebakan (*entrapment*) ini melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) dimana secara sederhananya teknik ini yaitu anggota polisi (melakukan penyamaran) atau seorang informan bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkoba. Teknik pengebakan haruslah menggunakan prosedur. Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkoba merupakan bagian dari teknik pembelian terselubung. Kualifikasi dari teknik pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan antara lain yaitu peninjauan (*observasi*) dan *surveillance* (*pembuntutan*). Setelah dilakukan tindakan tersebut pada tahap penyelidikan barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). KUHAP tidak mengatur mengenai teknik pengebakan (*entrapment*) yang dilarang untuk digunakan dalam tindak pidana biasa. Pengaturan mengenai pengebakan (*entrapment*) dalam KUHAP seharusnya dicantumkan secara tertulis bahwa teknik pengebakan (*entrapment*) memang tidak diperbolehkan karena teknik pengebakan (*entrapment*) tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan ini

¹⁹ Pratama, Yugo, "Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* No.2, (2013): 14.

seharusnya dicantumkan secara tertulis agar tidak terjadi lagi penafsiran bahwa teknik pengebakan dalam tindak pidana umum diperbolehkan, maka dari itu harus ditulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP. Untuk itu pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif dan lembaga eksekutif harus merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang kewenangan dari aparat kepolisian untuk melakukan upaya pengebakan (*entrapment*). Hal ini membantu usaha untuk melakukan upaya pencarian tidak hanya pada material dader tetapi juga intelektual dader.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2010).
Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
Taufick Rachman, *Pengebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Surabaya, Yuridika, 2016)

Jurnal

- Gunawan, Ricky. "Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan Dalam Kasus Narkotika", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* (I), no. 4 (2019).
Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 16, no. 1 (2019).
Iksan, Ahmad, Amin Purnawan, Lathifa Hanim. "Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia di Polres Demak", *Jurnal Fakultas Hukum UNISSULA* 12, no. 4 (2017).
Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jilid* 47, no. 2 (2018).
Maulidya, Risgaluh. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komerisal Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru " *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016).
Munthe, Juara. "Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi di Kabupaten Sleman." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* 6, no. 2 (2014).
Andika, D. K. H. "Pengebakan (Entrapment) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2020).
Abdullah, Moch. Rizal. "Pengebakan (Entrapment) Terhadap Pekerja Seks Komersial Oleh Penyelidik/ Penyidik Polri" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (2021).
Pratama, Yugo. "Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, No. 2 (2013).
Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana DI Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra* 8, no. 2 (2016).
Resta, Widya Parameswari. (2019). "Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 2 (2019).

Saputro, Tanggung Priyango Tri. "Kajian Yuridis Penyidik Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2014).

Sekarsari, Rezky Mahayu. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Jurist-Diction* (1), no. 2 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

Amirullah. (2020) "Penjebakan PSK oleh Andre Rosiade Dianggap Melanggar Hukum Acara", Tempo.co, [URL:https://nasional.tempo.co/read/1304667/penjebakan-psk-oleh-andre-rosiade-dianggap-melanggar-hukum-acara](https://nasional.tempo.co/read/1304667/penjebakan-psk-oleh-andre-rosiade-dianggap-melanggar-hukum-acara), diakses tanggal 13 Mei 2022.